



**P U T U S A N**  
**No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PrP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dengan acara pemeriksaan Anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para anak :

Nama Lengkap : **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE**  
Tempat lahir : Nias  
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun 7 bulan / 5 Mei 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Rayon B pt. PISP II Kec. Kepenuhan Kab.  
Rokan Hulu  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Anak telah ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d tanggal 06 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2017 s/d tanggal 14 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 17 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 25 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 09 Februari 2016 ;

Terdakwa Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MUSTIWAL , SH.** Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Syeh Ismail Simpang Tangun Pasir Pengaraian Sebagaimana **PENETAPAN HAKIM** Nomor 02/Pid-Sus-Anak /2017/PN PrP. Pada Tanggal 16 Januari 2017 ;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Prp.



**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca ;**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PrP tanggal 16 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

**Telah mendengar ;**

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM- 03/Psp/01/2017 tanggal 16 Januari 2017 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-03/PSP/03/2016 tertanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Anak **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sak/karung pupuk jenis borat
  - 15 (lima belas) sak/karung pupuk jenis borat

**Dikembalikan kepada PT.PISP II**

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)  
Demikian Surat Tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini

Selasa tanggal 31 Januari 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Anak tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa Anak mengajukan duplik secara lisan melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 03/Psp/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa Anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE yang masih berusia 14 tahun 7 bulan (berdasarkan foto copy kartu keluarga an. Tahali Buulolo No. 121.41.512051.00053 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nias Selatan) bersama-sama dengan Lifus Gule (DPO) pada hari Rabu 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di gudang pupuk PT. PISP II kecamatan Kepenuhan kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara anak, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE bersama Lifus Gule pergi ke gudang pupuk PT. PISP II setiba digudang pupuk Lifus Gule mencongkel pintu belakang gudang pupuk dengan menggunakan sepotong kayu, setelah pintu gudang terbuka kayu tersebut dipegang oleh Anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE untuk menahan pintu yang dicongkel tersebut supaya tidak tertutup, dan selanjutnya Lifus Gule masuk ke dalam gudang dan mengambil pupuk merek Borat sebanyak 4 sak/karung dan melangsirnya ke tempat anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE menahan pintu gudang kemudian anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE mengeluarkan 4 sak/karung pupuk tersebut, selanjutnya Lifus Gule keluar dari dalam gudang dan mengambil kayu penahan pintu, kemudian anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE dan Lifus Gule melangsir 4 sak/karung pupuk

halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Borat tersebut ke blok E-66 dan disimpan di dalam kebun sawit dan ditutupi dengan pelepah sawit namun satu sak pupuk terjatuh pada saat Lifus Gule melangsirnya.

- Bahwa saksi Syafrijon (security) yang mendapat informasi tentang keberadaan Anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE dan Lifus Gule yang pada saat kejadian berada disekitar gudang kemudian mencari dan membawa anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE ke kantor security sedangkan Lifus Gule tidak berhasil ditemukan, dan pada saat dilakukan interrogasi anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE mengakui bahwa ia dan Lifus Gule telah mengambil pupuk dari dalam gudang PT. PISP II dan menunjukkan tempat mereka menyembunyikan pupuk tersebut di blok E-66. Selanjutnya Anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kepenuhan.
- Bahwa akibat perbuatan anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE, PT. PISP II mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 673.440,- (enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan anak dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ISMAN Als PAK IS, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak Jaro Bulolo.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala gudang PT. PISP II
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib PT. PISP II telah kehilangan pupuk jenis borat dari dalam gudang sebanyak 19 karung.



- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 6.30 WIB dan kemudian melaporkan kepada security.
- Bahwa benar setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, pihak security melakukan penyelidikan dan kemudian security mendapat informasi mengenai orang yang diduga mengambil pupuk tersebut dan memanggil anak Jaro Bulele yang diduga mengambil pupuk bersama temannya yang bernama Lifus Gule.
- Bahwa benar anak Jaro Bulolo mengakui kalau ia dan Lifus Gule yang mengambil pupuk dengan masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan pupuk dan mengambil 4 karung pupuk dan menyembunyikannya di blok E-66 PT.PISP II, dan anak Jaro Bulolo menunjukkan tempat ia menyembunyikan pupuk tersebut di blok E-66 dan ditempat tersebut ditemukan 3 karung pupuk karena yang satu karung lagi menurut anak Jaro Bulolo tercecer pada saat dilangsir.
- Bahwa benar selain pupuk yang ditemukan di blok E-66 juga ditemukan 15 karung pupuk jenis borat di blok F-48.
- Bahwa akibat perbuatan anak Jefran dan teman-temannya PT.PISP II mengalami kerugian sekitar Rp.2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Tanggapan anak Jaro Bulolo : anak hanya mengambil 4 karung pupuk sedangkan yang 15 karung yang ditemukan di blok F-48 anak tidak mengambilnya.

2. Saksi KIKI RAHMAT DANI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak Jaro Bulolo.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kerani di PT. PISP II

halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib PT. PISP II telah kehilangan pupuk jenis borat dari dalam gudang sebanyak 19 karung.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 6.30 wib dari saksi Isman.
- Bahwa benar terakhir kali saksi berada di gudang pupuk tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wib dan pupuk masih tersusun rapi kemudian gudang pupuk tersebut saksi tutup dan saksi kunci.
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut saksi lalu mengikuti jejak-jejak kaki dari gudang pupuk menuju ke blok F-48 PT.PISP II dan saksi menemukan 15 karung pupuk jenis borat yang disembunyikan di bawah pohon kelapa sawit dan sebanyak 3 karung ditemukan di blok E-66.
- Bahwa jarak dari gudang pupuk ke blok F-48 sekitar 300 meter sedangkan jarak dari gudang pupuk ke blok E-66 sekitar 6 kilometer.
- Bahwa benar setelah saksi Isman melaporkan kejadian tersebut ke pihak security, security melakukan penyelidikan dan security mendapat informasi mengenai orang yang diduga mengambil pupuk tersebut dan memanggil anak Jaro Bulele yang diduga mengambil pupuk bersama temannya yang bernama Lifus Gule.
- Bahwa benar anak Jaro Bulolo mengakui kalau ia dan Lifus Gule yang mengambil pupuk dengan masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan pupuk dan mengambil 4 karung pupuk dan menyembunyikannya di blok E-66 PT.PISP II, dan anak Jaro Bulolo menunjukkan tempat ia menyembunyikan pupuk tersebut di blok E-66 dan ditempat tersebut ditemukan 3 karung pupuk karena yang satu karung lagi menurut anak Jaro Bulolo tercecer pada saat dilangsir.

Tanggapan anak Jaro Bulolo : anak hanya mengambil 4 karung pupuk sedangkan yang 15 karung yang ditemukan di blok F-48 anak tidak mengambilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi SYAFRIJON, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak Jaro Bulolo.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. PISP II
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib PT. PISP II telah kehilangan pupuk jenis borat dari dalam gudang sebanyak 19 karung.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 29 desember 2016 sekira pukul 6.30 wib dari laporan saksi Isman kepada saksi.
- Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa anak Jaro Bulolo bersama temannya berada disekitar gudang pada malam kejadian.
- Bahwa benar saksi lalu memanggil anak jaro Bulolo ke kantor dan pada saat diintrogasi anak jaro Bulolo mengakui bahwa ia dan Lifus Gule telah masuk ke dalam gudang pupuk melalui pintu belakang dan mengambil pupuk yang ada di dalam gudang lalu melangsir dan menyembunyikannya di blok E-66 dan F-48 saat melaporkan kejadian tersebut, pihak security.
- Bahwa benar selain pupuk yang ditemukan di blok E-66 sebanyak 3 karung juga ditemukan 15 karung pupuk jenis borat di blok F-48.
- Bahwa jarak dari gudang pupuk ke blok F-48 sekitar 300 meter sedangkan jarak dari gudang pupuk ke blok E-66 sekitar 6 kilometer.

Tanggapan anak Jaro Bulolo : anak hanya mengambil 4 karung pupuk sedangkan yang 15 karung yang ditemukan di blok F-48 anak tidak mengambilnya

halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Prp.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 3 (tiga) sak/karung pupuk jenis borat
- 15 (lima belas) sak/karung pupuk jenis borat

Menimbang, bahwa terdakwa **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib anak diajak oleh Lifus Gule untuk mengambil pupuk milik PT.PISP II dari dalam gudang, mulanya anak tidak mau karena takut dimarahi oleh abang, namun akhirnya anak menyetujui ajakan Lifus Gule dan pergi menuju ke gudang pupuk, lalu Lifus Gule membuka pintu gudang dengan sepotong kayu dan kemudian masuk ke dalam gudang sedangkan anak memegang kayu tersebut di pintu agar pintu gudang tidak tertutup.
- Bahwa Lifus Gule lalu mengeluarkan 4 karung pupuk dan diletakkan di dekat anak kemudian anak mengeluarkan 4 karung pupuk tersebut kemudian Lifus Gule mengambil kayu penahan pintu, setelah itu anak dan Lifus Gule melangsir 4 karung pupuk ke blok E-66 dan disembunyikan di kebun sawit namun satu karung tercecer pada saat dilangsir.
- Bahwa keesokan harinya anak dipanggil ke kantor security dan ditanyai perihal pupuk tersebut dan anak mengakui kalau ia dan Lifus yang mengambil pupuk dari dalam gudang sebanyak 4 karung dan disembunyikan di blok E-66, dan anak menunjukkan tempat pupuk tersebut disembunyikan di lok E-66.
- Bahwa tujuan mengambil pupuk tersebut adalah untuk dijual.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- pada hari Rabu 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib PT. PISP II telah kehilangan pupuk jenis borat dari dalam gudang sebanyak 19 karung ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

## PERTAMA

Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Prp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KEDUA**

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *Barang Siapa*
2. Unsur *Mengambil suatu barang* yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur *Dengan maksud* untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Yang dimaksud barangsiapaadalah setiap orang yang dapat menjadi Subjek Hukum, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini selama dalam pemeriksaanpara terdakwa mampu menjawab dan memberi keterangan, yang dalam perkara ini adalah Anak **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dimana sesuai fakta dipersidangan anak Jaro Buulolo Als Sofu Buleledalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri anak, sehingga anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



**Ad. 2.** Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain.

Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana.

Perbuatan mengambil adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut.

Menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksidan keterangan anak yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib anak Jefran Jaro Bulolo bersama Lifus Gule (DPO) masuk ke gudang pupuk PT. PIS II kecamatan Kepenuhan dengan cara Lifus Gule mencongkel pintu belakang gudang dengan sepotong kayu setelah pintu terbuka anak Jaro Bulolo memegang kayu pembuka pintu untuk menahan pintu agar tidak tertutup selanjutnya Lifus Gule masuk ke dalam gudang dan mengambil 4 karung pupuk jenis borat dan melangsirnya ke tempat anak Jaro Blolo dan kemudian anak jaro Bulolo mengeluarkan 4 karung pupuk tersebut kemudian Lifus Gule ke luar dari dalam gudang dan mengambil kayu penahan pintu lalu bersama-sama dengan Anak jaro Bulolo melangsir 4 karung pupuk tersebut ke blok E-66 dan disimpan di dalam kebun sawit di blok

*halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Prp.*



E-66 tersebut, pada saat melangsir pupuk tersebut satu karung pupuk terjatuh dan tercecer.

Dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksidan keterangan anak yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib bertempat di gudang pupuk PT. PISP II kecamatan Kepenuhan anak Jefran Jaro Bulolo bersama Lifus Gule (DPO) telah mengambil 4 (empat) karung pupuk jenis Borat milik PT. PISP II tanpa seizin pihak PT. PISP II dengan maksud untuk menjual pupuk tersebut. Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksidan keterangan anak yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib anak Jefran Jaro Bulolo bersama Lifus Gule (DPO) masuk ke gudang pupuk PT. PIS II kecamatan Kepenuhan dengan cara Lifus Gule mencongkel pintu belakang gudang dengan sepotong kayu setelah pintu terbuka anak Jaro Bulolo memegang kayu pembuka pintu untuk menahan pintu agar tidak tertutup selanjutnya Lifus Gule masuk ke dalam gudang dan mengambil 4 karung pupuk jenis borat dan melangsirnya ke tempat anak Jaro Blolo dan kemudian anak jaro Bulolo mengeluarkan 4 karung pupuk tersebut kemudian Lifus Gule ke luar dari dalam gudang dan mengambil kayu penahan pintu lalu bersama-sama dengan Anak jaro Bulolo melangsir 4 karung pupuk tersebut ke blok E-66 dan disimpan di dalam kebun sawit di blok E-66 tersebut, pada saat melangsir pupuk tersebut satu karung pupuk terjatuh dan tercecer. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini telah berkeyakinan dan sah menurut hukum bahwa Anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELEtelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan demikian terhadap terdakwa JARO BUULOLO Als SOFU BULELE telah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa Anak JARO BUULOLO Als SOFU BULELE, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan pihak perusahaan

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah di hukum
- Anak mengakui dan menyesali perbuatan
- Anak berlaku sopan dipersidangan
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Undang-Undang bersangkutan :

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa Anak **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE** tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 18 (delapan belas) sak/karung pupuk jenis borat ;

**Dikembalikan kepada PT.PISP II ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa Anak **JARO BUULOLO Als SOFU BULELE** untuk membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh IRPAN HASAN LUBIS, S.H.selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam siding yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, S.H. selaku panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh SYAFRIDA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Balai Pemyarakatan, Penasehat Hukum serta Anak tersebut;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT**

**BENITUS SILANGIT, S.H.**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)